

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia adalah sebagai Pihak yang menerima Laporan notaris yang meninggal oleh ahli warisnya, dengan dilaporkannya seorang Notaris yang meninggal dunia kepada MPD, selanjutnya MPD mengusulkan SK Pemberhentian Notaris kepada MPP, dalam rentang waktu penertbitan SK tersebut, MPD secara atribusi mengangkat Pejabat Sementara Notaris yang nantinya diemban oleh karyawan Notaris selama 30 (tiga puluh ) hari setelah pemberitahuan Notaris meninggal dunia. Setelah SK pemberhentian Notaris meninggal dunia diterima kembali oleh MPD, selanjutnya MPD membuat berita acara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol yang disulkan oleh ahli waris ataupun karyawan Notaris yang bersangkutan.
2. Bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Pejabat Sementara Notaris yang Tidak Melaksanakan Tugasnya Mengurus Protokol Notaris adalah menunjuk Notaris lain yang bersedia, penunjukan dilakukan oleh Ketua Pengawas Daerah dengan koordinasi MPD dan DKD. Penyerahan Protokol Notaris tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris. Penyerahan protokol notaris tersebut dilakukan paling lama 30

3. (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris. Berita acara tersebut ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu perwakilan dari MPD dan notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUJN.

## **B. SARAN**

1. Undang-Undang Jabatan Notaris harus mengatur secara rinci mengenai Tanggung jawab Notaris terhadap protokolnya, dan Perlu diatur tambahan pasal dalam Permenhukham No. 19 Tahun 2019 mengenai peran MPD dalam hal peralihan protokol notaris yang meninggal dunia.
2. Agar suatu aturan hukum dapat berjalan dengan Efektif, seharusnya Pemerintah yang berwenang mengambil sikap dengan cepat serta memberi sanksi yang tegas terkait dengan menetapkan suatu norma atau kebijakan baru terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh Notaris maupun Pejabat Sementara Notaris, Sehingga tidak menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap notaris yang bersangkutan maupun masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris tersebut, serta terhadap Pejabat Sementara Notaris lain yang diusulkan nantinya.